



Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian terhadap Peningkatan Kesiapan Kerja Narapidana di Lapas Kelas IIA Kediri

Indaka Prasetyo¹

¹Politeknik Ilmu Pemasaran, Indonesia

Corresponding Author: Indaka Prasetyo,

Email: indakaprasetyo24@gmail.com

Abstract

The aim of the correctional system is for inmates to become better people, aware of their mistakes, want to improve themselves, and not make mistakes breaking the rules. Based on Law Number 22 of 2022 and Government Regulation Number 31 of 1999, prisoners have the right to receive education, training and psychological support which plays a role in optimizing the development of prisoners' potential. This research uses qualitative research methods with a case study approach to gain an in-depth understanding of the effectiveness of the program. A qualitative approach was chosen because it aims to explore the experiences, views and perceptions of prisoners, prison officers and related parties regarding existing self-reliance programs. The research results show that independence development programs must pay attention to important aspects, such as the quality of relevant training, access to skills training that can be applied directly in the job market, and emphasis on positive personality development. Kediri Class IIA Prison can increase the effectiveness of the coaching program by strengthening collaboration with community institutions, the private sector and government agencies to open up more job opportunities and provide social support for former prisoners. With skills training tailored to the needs of the world of work, psychological support, and instilling positive values, this program aims to help prisoners build stable and independent lives. Support from the community and the private sector increases their chances of being accepted back into society and obtaining decent work, which is a key factor for successful reintegration. The conclusion is that the program for fostering independence and social reintegration for prisoners in Class IIA Kediri Prison has a crucial role in realizing correctional goals, namely returning prisoners to society as better, independent and productive individuals.

Keywords: Training; fostering independence; social reintegration.

Abstrak

Tujuan sistem pemasyarakatan agar warga binaan menjadi orang yang lebih baik, sadar akan kesalahan, ingin memperbaiki diri, dan tidak melakukan kesalahan melanggar aturan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan dukungan psikologis yang berperan dalam mengoptimalkan pengembangan potensi narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait efektivitas program tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan persepsi para narapidana, petugas lapas, dan pihak terkait terhadap program kemandirian yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian harus memperhatikan aspek-aspek penting, seperti kualitas pelatihan yang relevan, akses kepada pelatihan keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung di pasar kerja, dan penekanan pada pengembangan kepribadian yang positif. Lapas Kelas IIA Kediri dapat meningkatkan efektivitas program pembinaan dengan memperkuat kolaborasi bersama lembaga masyarakat, sektor swasta, dan instansi pemerintah untuk membuka lebih banyak peluang kerja dan memberikan dukungan sosial bagi mantan narapidana.

Dengan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, dukungan psikologis, dan penanaman nilai-nilai positif, program ini bertujuan untuk membantu narapidana membangun kehidupan yang stabil dan mandiri. Dukungan dari masyarakat dan sektor swasta memperbesar kesempatan mereka untuk diterima kembali di masyarakat dan memperoleh pekerjaan yang layak, yang merupakan faktor kunci untuk keberhasilan reintegrasi. Kesimpulannya bahwa Program pembinaan kemandirian dan reintegrasi sosial bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Kediri memiliki peran krusial dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yaitu mengembalikan narapidana ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, mandiri, dan produktif.

Keywords: Pelatihan; pembinaan kemandirian; reintegrasi sosial.

Article Information : Received: 7 November 2024

Accepted: 30 Desember 2024

1. Pendahuluan

Tujuan system pemasyarakatan adalah agar warga binaan menjadi orang yang sempurna, sadar akan kesalahan, ingin memperbaiki diri, dan tidak melakukan kesalahan melanggar aturan. Direktorat Jenderal pemasyarakatan, yang memiliki tugas melakukan pembinaan bagi warga binaan. yang merupakan bagian terakhir dari sistem peradilan pidana dan didasarkan pada standar sistem (Yanes S. Merentek, 2018). Undang - Undang Pemasyarakatan mengandung tiga poin penting yang menjadi filosofi pemidanaan, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Warga binaan adalah bagian dari masyarakat kemerdekaan bergerak dan derita-derita kemerdekaan yang mencakup hal-hal seperti putusannya hubungan seksual, putusannya hubungan pribadi, putusannya kebaikan dan bantuan komunitas, putusannya kerahasia komunitas, dan putusannya infantilisasi. Narapidana juga harus menaati hukum, menyesuaikan diri, memahami dan menghargai peraturan pemasyarakatan, dan menaati setiap peraturan lain yang ditetapkan secara transparan di antara masyarakat di luar jangkauan petugas (Baidi Bukhori).

Warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi melalui sistem pembinaan yang terpadu. Pendekatan ini tidak lagi menganut sistem kepenjaraan tradisional, melainkan menerapkan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Meidiar G, 1945). Sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membantu warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali

oleh masyarakat, berkontribusi secara aktif dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan kemandirian bagi narapidana merupakan komponen esensial dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi dunia kerja setelah bebas. Program ini tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan baru, tetapi juga mencakup pembinaan mental, sikap, dan perilaku agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Di Lapas Kelas IIA Kediri, berbagai program pembinaan diterapkan dengan tujuan meningkatkan kesiapan kerja narapidana melalui pelatihan keterampilan dan pembinaan karakter. Namun, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa program ini efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Pemasyarakatan, 2022). Menurut UU Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 Pasal 9 poin (c), narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, aktivitas rekreasional, serta peluang untuk mengembangkan potensi. Selain itu, Pasal 8 PP No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Lapas wajib menyediakan fasilitas yang mendukung pembinaan narapidana (Dasar, Indonesia, & Dasar, 2022).

Ketersediaan fasilitas ini penting untuk memastikan bahwa program pembinaan dapat diikuti secara optimal dan membantu narapidana dalam mempersiapkan diri untuk bekerja setelah bebas (Nita Devita Purba, 2019). Penting untuk melihat bahwa keberhasilan pembinaan ini tidak hanya diukur dari kemampuan narapidana dalam menguasai keterampilan teknis, tetapi juga

dari sejauh mana mereka dapat mengubah pola pikir dan sikap mereka terhadap kehidupan. Pembinaan mental dan pembentukan karakter yang dilakukan selama di Lapas harus berfokus pada pengembangan rasa tanggung jawab, disiplin, dan empati, yang merupakan kualitas penting dalam berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program pembinaan perlu mencakup aspek-aspek tersebut agar narapidana tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga secara psikologis dan sosial untuk menghadapi kehidupan setelah bebas.

Ahli menyatakan bahwa keberhasilan pembinaan kemandirian di Lapas sangat bergantung pada kualitas program, ketersediaan fasilitas, dan keterlibatan narapidana. Pendekatan behavioristik dalam pembelajaran menekankan pada pembentukan perilaku positif melalui keterampilan praktis yang diterapkan dalam pembinaan, sehingga narapidana dapat mengembangkan kemampuan baru yang relevan dalam kehidupan di luar Lapas. Diharapkan, dengan pembinaan ini, narapidana dapat memiliki kesiapan kerja yang cukup serta mampu beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat setelah mereka bebas. Pembinaan kemandirian yang diterapkan di Lapas bertujuan untuk menjadikan narapidana sebagai individu yang memiliki keterampilan dan siap bekerja ketika kembali ke masyarakat.

Hal ini diharapkan mampu mengurangi angka pengulangan tindak pidana (*residivisme*), karena dengan memiliki keterampilan dan kemampuan kerja, narapidana akan lebih mungkin mendapatkan pekerjaan yang layak. Keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran penting berbagai pihak, termasuk pengelola Lapas, petugas masyarakatan, dan masyarakat yang menerima mereka kembali (Disabilitas & Narkotika, 2024). Keberhasilan pembinaan ini juga sangat dipengaruhi oleh motivasi pribadi narapidana untuk berubah dan dukungan emosional yang diberikan oleh keluarga maupun komunitas mereka. Dengan

pendekatan yang lebih menyeluruh, diharapkan narapidana tidak hanya siap secara fisik untuk bekerja, tetapi juga memiliki kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi tantangan di masyarakat.

Program pembinaan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Narapidana yang mengikuti program pelatihan keterampilan dan pembinaan karakter harus mampu menginternalisasi nilai-nilai positif yang diperoleh selama menjalani masa tahanan. Dengan demikian, program ini bukan hanya memberi mereka keterampilan teknis, tetapi juga mendidik mereka menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap menjalani kehidupan yang produktif. Teori sosial dalam pembinaan narapidana juga menyatakan bahwa kemandirian dan kesiapan kerja narapidana dapat terbentuk melalui pengalaman langsung yang memberikan keterampilan dan pemahaman akan peran mereka dalam masyarakat. Narapidana yang mendapatkan kesempatan belajar dan bekerja secara aktif akan lebih mampu memahami nilai-nilai kedisiplinan, etos kerja, dan rasa tanggung jawab yang sangat penting dalam dunia kerja. Melalui program pembinaan yang efektif, diharapkan narapidana bisa memiliki motivasi dan kepercayaan diri yang cukup untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik setelah masa pidana selesai.

Secara keseluruhan, penelitian ini untuk mengetahui Program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Kediri berhasil meningkatkan kesiapan kinerja untuk bekerja, baik dari bidang keterampilan yang mereka pelajari maupun kesiapan mental (Mahya, n.d.). Dengan demikian, program yang diharapkan ini dapat diperbaiki lagi dan menjadi model bagi Lapas lainnya untuk menghasilkan driver yang siap memberikan kontribusi kepada masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait efektivitas program

tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan persepsi para narapidana, petugas lapas, serta pihak terkait terhadap program kemandirian yang ada. Desain studi kasus berfokus pada Lapas Kelas IIA Kediri sebagai unit analisis, dengan maksud untuk mengungkapkan berbagai aspek program pembinaan kemandirian, termasuk implementasi, hambatan, dan dampaknya terhadap kehidupan narapidana. Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yaitu narapidana yang mengikuti program selama lebih dari enam bulan, petugas pelaksana, serta pihak manajemen yang bertanggung jawab atas pengawasan program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman dan persepsi para informan mengenai manfaat, tantangan, serta dampak program pembinaan. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti kegiatan pembinaan secara langsung untuk mengamati interaksi dan kondisi di lapangan, sedangkan studi dokumentasi menggunakan data seperti kebijakan internal dan laporan evaluasi program untuk melengkapi wawasan dari hasil wawancara dan observasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Pelaksanaan program pembinaan kemandirian untuk mencegah residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri merupakan langkah strategis dalam membekali narapidana agar dapat beradaptasi kembali di masyarakat serta mengurangi risiko berulangnya tindakan kriminal. Program ini mengacu pada dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Adisaputra, Subroto, Pemasyarakatan, & Kunci, 2022), khususnya Pasal 9 poin c, yang memberikan hak bagi

narapidana untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, aktivitas rekreasi, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 8 menekankan pentingnya penyediaan fasilitas dan sarana yang memadai untuk mendukung efektivitas program pembinaan ini, yang bertujuan memaksimalkan kemampuan narapidana agar siap menjalani kehidupan mandiri setelah keluar dari lapas (Nita Devita Purba, 2019). Pelaksanaan program pembinaan kemandirian ini perlu terus dievaluasi agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan narapidana dan perkembangan zaman. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, perusahaan, dan organisasi masyarakat, dapat memperluas akses pelatihan dan peluang kerja bagi narapidana. Dengan keterlibatan yang lebih luas, program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan narapidana tetapi juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses rehabilitasi yang dijalani, sehingga mereka lebih siap menerima para narapidana kembali ke lingkungan sosial.

Para ahli berpendapat bahwa program pembinaan yang optimal perlu mencakup pendidikan, pengembangan keterampilan, dan dukungan psikologis guna membentuk individu yang mampu bertahan hidup tanpa kembali pada tindakan kriminal. Misalnya, Gresham Sykes menyatakan bahwa program pembinaan yang hanya menekankan pengawasan dan pembatasan tanpa menargetkan pemulihan karakter narapidana kerap kali tidak efektif dalam mencegah residivisme (Robert & Brown, 2004).

Menurut Sykes, narapidana membutuhkan pelatihan yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga harus dapat memupuk sikap positif dan membangun harga diri, sehingga mereka termotivasi untuk berubah setelah masa pidana usai. Pendekatan ini sejalan dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, yang menekankan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan dasar seperti rasa aman dan kebutuhan sosial sebelum mencapai aktualisasi diri. Dalam konteks pembinaan di lapas, kebutuhan dasar narapidana, seperti keamanan, penghargaan, dan kemampuan untuk bekerja secara produktif, perlu dipenuhi terlebih dahulu untuk mencapai tahap aktualisasi diri, yaitu ketika narapidana mampu mengenali potensi mereka dan memiliki kepercayaan diri untuk hidup mandiri di luar lapas.

Namun, pelaksanaan program pembinaan kemandirian ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti terbatasnya anggaran, fasilitas yang kurang memadai, dan stigma sosial terhadap mantan narapidana yang dapat menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Kondisi ini memerlukan evaluasi kritis terhadap efektivitas program yang ada, serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam mendukung proses pembinaan narapidana. Selain itu, pelatihan keterampilan yang diberikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga keterampilan yang diperoleh dapat langsung diaplikasikan oleh narapidana setelah bebas (Kemandirian & Lembaga, 2023). Dengan pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan kebutuhan dasar, dukungan psikologis, dan pelatihan keterampilan yang relevan, program pembinaan kemandirian di

Lapas Kelas IIA Kediri diharapkan dapat secara signifikan menekan angka residivisme serta membantu narapidana untuk membangun kehidupan yang mandiri dan produktif dalam masyarakat.

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri diharapkan dapat mengoptimalkan program pembinaan kemandirian sebagai upaya rehabilitasi yang tidak hanya memberi manfaat jangka pendek, tetapi juga membekali narapidana dengan keterampilan, kepercayaan diri, dan mentalitas yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di luar lingkungan pemasyarakatan.

Dalam implementasinya, program pembinaan kemandirian harus memperhatikan aspek-aspek penting, seperti kualitas pelatihan yang relevan, akses kepada pelatihan keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung di pasar kerja, dan penekanan pada pengembangan kepribadian yang positif (Riky Novarizal, 2016). Selain dukungan dari pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, keberhasilan program ini juga memerlukan kerja sama yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan lembaga masyarakat, untuk membantu narapidana mengakses peluang ekonomi dan dukungan sosial yang dapat mempercepat proses reintegrasi mereka. Keterlibatan pihak-pihak ini tidak hanya membantu mengurangi beban pemerintah, tetapi juga memungkinkan narapidana untuk merasakan dukungan yang nyata dari komunitas mereka, yang sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan diri mereka dan mengurangi kemungkinan mereka kembali melakukan tindakan kriminal.

Program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Kediri merupakan langkah strategis dalam mencegah residivisme dan mewujudkan tujuan utama pemasyarakatan sebagai wadah rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang efektif. (Galang Resworo Aji). Jika dilaksanakan dengan baik, program ini berpotensi membantu narapidana membangun kehidupan yang lebih stabil dan bermakna, sehingga mereka dapat menjadi individu yang produktif, berkontribusi positif kepada masyarakat, dan menghindari perilaku kriminal di masa depan. Implementasi yang komprehensif dari program ini tidak hanya menguntungkan narapidana secara individu, tetapi juga masyarakat secara luas dengan terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman dan harmonis (Brema Jaya Putranta Barus, Vivi Sylvia Biafri). Untuk mencapai hasil yang optimal, program pembinaan ini perlu dirancang secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing narapidana. Dengan adanya sinergi yang baik antara Lapas, narapidana, dan lingkungan eksternal, program ini tidak hanya dapat mengurangi angka residivisme tetapi juga menciptakan narapidana yang siap menjadi agen perubahan positif di masyarakat.

3.2 Pembahasan

Program pembinaan bagi narapidana dalam mempersiapkan reintegrasi sosial adalah bagian penting dari fungsi pemasyarakatan, yang bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan, rasa percaya diri, dan pola pikir yang mendukung mereka untuk kembali ke masyarakat secara produktif tanpa mengulangi tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 9 poin c (Dasar et al.,

2022), narapidana memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, serta kegiatan rekreasi yang bertujuan mengembangkan potensi mereka. Hal ini memastikan bahwa narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan bekal kehidupan yang memungkinkan mereka berintegrasi dengan baik dalam masyarakat setelah bebas. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 pada Pasal 8 memperkuat konsep ini dengan menekankan pentingnya penyediaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana agar mereka dapat hidup mandiri dan produktif setelah keluar dari lapas (N D Purba, 2019).

Penting untuk memastikan bahwa program pembinaan ini tidak hanya berorientasi pada pelatihan teknis, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang positif. Selain itu, keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada kerjasama antara pihak lapas, keluarga narapidana, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses reintegrasi. Dukungan ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi narapidana untuk menjalani hidup yang lebih baik dan menjauhi perilaku kriminal.

Menurut para ahli, pembinaan reintegrasi sosial yang efektif harus bersifat komprehensif, mencakup pelatihan keterampilan teknis dan memperhatikan aspek psikologis serta sosial. Gresham Sykes menekankan bahwa pembinaan narapidana harus mencakup pemulihan karakter dan pembentukan identitas positif. Program yang hanya berfokus pada penahanan, tanpa rehabilitasi psikologis dan pelatihan yang bermakna, sering kali tidak berhasil dalam mencegah residivisme karena tidak mengubah pola pikir dasar narapidana tentang kehidupan. Oleh karena itu, pembinaan harus mencakup pelatihan keterampilan hidup, konseling, serta penanaman nilai

sosial yang positif agar narapidana memiliki tujuan hidup yang konstruktif setelah bebas. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow juga relevan dalam konteks reintegrasi sosial ini. Maslow menyatakan bahwa aktualisasi diri hanya bisa dicapai setelah kebutuhan dasar, seperti rasa aman, penghargaan diri, dan penerimaan sosial, terpenuhi (Bagas, 2020). Dalam pembinaan narapidana, pemenuhan kebutuhan dasar ini menjadi dasar penting untuk mencapai aktualisasi diri, dimana narapidana tidak hanya memiliki keterampilan tetapi juga kepercayaan diri dan kesiapan mental untuk menjadi individu yang bermanfaat di masyarakat. Dengan memenuhi kebutuhan seperti rasa aman, penghargaan diri, dan pengembangan potensi, narapidana akan lebih siap dan memiliki pola pikir positif untuk membangun kehidupan baru yang lebih stabil.

Upaya pembinaan ini bisa dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter, serta dukungan psikologis untuk mengatasi trauma atau pengalaman negatif sebelumnya. Tantangan, seperti stigma sosial yang sering menyulitkan mantan narapidana untuk diterima di masyarakat, memerlukan pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat dalam proses reintegrasi ini. Dukungan dari komunitas, lembaga sosial, dan sektor swasta dalam menyediakan kesempatan kerja dan dukungan sosial sangat penting untuk mengurangi stigma dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi (Andjarwati, Maslow, Gregor, Motivasi, & McClelland, 2015). Program pembinaan reintegrasi sosial bagi narapidana diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membangun keterampilan teknis, tetapi juga sebagai proses transformasi mental dan sosial yang mempersiapkan mereka untuk hidup bermasyarakat dengan lebih baik.

Dengan pendekatan komprehensif ini, Lapas Kelas IIA Kediri diharapkan dapat menjalankan fungsi pemasyarakatan secara optimal, yaitu mengembalikan narapidana sebagai individu yang tidak hanya mampu hidup mandiri tetapi juga berkontribusi positif dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan harmonis.

Upaya pembinaan ini bisa dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter, serta dukungan psikologis untuk mengatasi trauma atau pengalaman negatif sebelumnya. Tantangan, seperti stigma sosial yang sering menyulitkan mantan narapidana untuk diterima di masyarakat, memerlukan pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat dalam proses reintegrasi ini. Dukungan dari komunitas, lembaga sosial, dan sektor swasta dalam menyediakan kesempatan kerja dan dukungan sosial sangat penting untuk mengurangi stigma dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi (Andjarwati, Maslow, Gregor, Motivasi, & McClelland, 2015). Program pembinaan reintegrasi sosial bagi narapidana diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membangun keterampilan teknis, tetapi juga sebagai proses transformasi mental dan sosial yang mempersiapkan mereka untuk hidup bermasyarakat dengan lebih baik. Dengan pendekatan komprehensif ini, Lapas Kelas IIA Kediri diharapkan dapat menjalankan fungsi pemasyarakatan secara optimal, yaitu mengembalikan narapidana sebagai individu yang tidak hanya mampu hidup mandiri tetapi juga berkontribusi positif dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan harmonis.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, mulai dari

pengelola Lapas hingga masyarakat luas. Evaluasi rutin terhadap efektivitas program pembinaan juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa metode yang digunakan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan narapidana. Selain itu, keberhasilan reintegrasi sosial juga bergantung pada upaya pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pemberdayaan mantan narapidana, seperti program insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan mereka. Dengan sinergi antara program pembinaan di Lapas dan dukungan eksternal yang berkelanjutan, diharapkan narapidana tidak hanya dapat bangkit sebagai individu yang mandiri tetapi juga menjadi agen perubahan positif bagi masyarakat.

4. Kesimpulan

Lapas Kelas IIA Kediri dapat meningkatkan efektivitas program pembinaan dengan memperkuat kolaborasi bersama lembaga masyarakat, sektor swasta, dan instansi pemerintah untuk membuka lebih banyak peluang kerja dan memberikan dukungan sosial bagi mantan narapidana. Program pembinaan ini juga perlu dikembangkan secara adaptif dengan memperbarui kurikulum pelatihan agar sejalan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam mendukung reintegrasi mantan narapidana, guna mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan sosial yang inklusif. Evaluasi berkala berbasis data akan sangat berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, memungkinkan peningkatan berkelanjutan. Dengan strategi yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, Lapas Kelas IIA Kediri dapat menjadi contoh pemsyarakatan yang sukses dalam membina narapidana menjadi individu berdaya dan bermanfaat bagi

masyarakat, sehingga turut berkontribusi pada keamanan dan keharmonisan sosial.

References

- Adisaputra, M. N., Subroto, M., Pemsyarakatan, P. I., & Kunci, K. (2022). *Penerapan Pembinaan Kemandirian Dalam Program*. 10(2), 176–183.
- Andjarwati, T., Maslow, H. K., Gregor, T. X. Y. M., Motivasi, T., & Mcclelland, P. (2015). *Motivasi dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor, dan Teori Motivasi*. 1(1).
- Aryandi, R. (2019). *Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan Dalam Integrasi Narapidana Kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Bagas, M. A. (2020). *Relevansi Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap Motiavasi Kerja Anggota Organisasi Penyuluhan Agama Islam*. 1(2), 100–108.
- Barus, B. J. P., & Sylvia Biafri, V. (2020). *Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas I Medan*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 135-148.
- Bukhori, B. (2012). *Hubungan kebermaknaan hidup dan dukungan sosial keluarga dengan kesehatan mental narapidana*. *Jurnal ad-din*, 4(1), 1-19.
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemsyarakatan*. (143384).
- Disabilitas, N., & Narkotika, K. (2024). *Peranan Lembaga Pemsyarakatan Dalam Proses Pembinaan Narapidana Disabilitas Kasus Narkotika 1* Bernata 1, 2*. 17(1), 333–339.
- Kebutuhan, T. M. (2016). *Implementasi teori hirarki kebutuhan abraham maslow*

- terhadap peningkatan kinerja pustakawan.
- Kemandirian, P., & Lembaga, D. I. (2023). *Mengatasi lingkaran residivisme: pemberdayaan narapidana melalui pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan*. 01(05), 50–60.
- Lanjut, N., Di, U., & Pemasyarakatan, L. (2022). *Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian Narapidana*. 12(2007), 111–120.
- Mahya, Z. (n.d.). *Analisis Yuridis Terhadap Pengaruh Program Pembinaan Spritual Pada Warga Binaan Pemasyarakatan* *Judicial Analysis of the Influence of Spiritual Development Programs on Correctional Residents*. 1(2), 43–48.
- Meidiar G. (1945). Makalah Ilmu Negara (NEGARA KESATUAN). *Makalah Ilmu Negara*, (Negara Kesatuan), 1–6.
- Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Umum Studi Terhadap Tiga Narapidana Kategori Bandar dan Pengedar di Lapas Kelas IIA Pekanbaru Riky Novarizal*. (1995). 13–23.
- Nuryati, A., & Indati, A. (1993). *Faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar*. Naskah tidak dipublikasikan, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Purba, N D. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 7(31), 1–17. Retrieved from [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_01-08-19-01-09-03\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_01-08-19-01-09-03).pdf)
- Purba, Nita Devita. (2019). *Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Pati*. 7(31), 1–17. Retrieved from <http://repository.unissula.ac.id/16056/>
- Robert, B., & Brown, E. B. (2004). *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Doris*. 3(1), 1–14.
- Yanes S. Merentek. (2018). *Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional 1 Oleh : Yanes S. Merentek 2*. VI(9), 180–187. Retrieved from https://www.academia.edu/35124027/keajiban_d